



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 381 /SK/2020

TENTANG

TIM SATGAS PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1121/UN17/KP/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Mulawarman dalam upaya pencegahan penyebaran inpeksi Corona Virus Diseases (COVID-19);
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1157/UN17/TU/2020 tentang Peningkatan Status Kewaspadaan terhadap Penyebaran Corona Virus Diseases (COVID-19) melalui Pembatasan Kegiatan di lingkungan Kampus Universitas Mulawarman, maka di pandang perlu menetapkan Tim Satgas Penanggulangan Corona Virus Diseases (COVID-19) Universitas Mulawarman;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases (COVID-19);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM SATGAS PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Tim Satgas Penanggulangan Corona Virus Diseases (COVID-19) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satgas Penanggulangan Corona Virus Diseases (COVID-19) Universitas Mulawarman diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Bidang Sosialisasi:
Sosialisasi gencar covid-19 kepada seluruh civitas akademik dan Masyarakat (membuat konten dan mensosialisasikannya).
 - b. Bidang Kajian Kebijakan / Analisis Resiko
 - Membuat kajian akademis perkembangan Covid-19 di Indonesia dan Kalimantan Timur.
 - Membuat usulan langkah-langkah preventif mengurangi resiko covid dikalangan civitas akademik dan masyarakat.

c. Bidang Penanggulangan

- Membantu tim-tim yang sudah dibuat Pemerintah sesuai dengan bidang kemampuan jika diperlukan.
- Membantu pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan RT PCR.
- Mensupport dokter-dokter yang ada di Garda terdepan dalam berbagai bentuk (mis: membantu pengadaan APD, pembuatan sanitizer, membuat minuman kesehatan, dll).

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Maret 2020

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
MP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 381 /SK/2020
TANGGAL 24 MARET 2020
TENTANG
TIM SATGAS PENANGGULANGAN CORONA VIRUS
DISEASES (COVID-19) UNIVERSITAS MULAWARMAN

PELINDUNG : REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
PENGARAH : 1. PARA WAKIL REKTOR
2. PARA DEKAN FAKULTAS
3. DIREKTUR PASCA SARJANA
4. KETUA LEMBAGA

PELAKSANA

KETUA : Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si
Sekretaris : Prof. Dr. Esti Handayani Hardi
Wakil Sekretaris : Dr.rer.nat. Bodhi Dharma, M.Si

A. BIDANG SOSIALISASI :

Koordinator : Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

Anggota :

1. dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK
2. dr. Riries Choiru, MARS
3. dr. Agustina Rahayu, M.Kes
4. Dr. Krispinus Duma
5. Andi Anwar SKM Mkes
6. Tanti Asrianti, SKM, M.Kes
7. M.Sultan, SKM, M.Kes

B. Bidang Kebijakan/ANALISIS RESIKO

Koordinator : Dr. oec.troph., Ir. Krishna Purnawan Candra, M.S

Anggota :

1. Prof Dr Drh Gina Saptiani, M.Si
2. Dr. Sifriyani, M.Si.
3. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
4. Dr. Jauchar. B .S.IP., M.Si
5. Dr. Rosmini, SH, M. H
6. Yohanes Budi Sulistioadi, PhD
7. Dr. Iwan Muhammad Ramdan
8. Iwan Samsugito, SKP, MKes Cht Chi
9. Dr. Ratno Adrianto, SKM.MKes

C. Bidang PENANGGULANGAN

Koordinator : Dr.dr.Yadi Yasir, M. Si

Anggota :

1. Prof. Enos Tangkearung, PhD
2. Dr. Evi Fitriani, M.Kes
3. Fajar Prasetya, M.Si., Ph.D., Apt
4. Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D
5. Widi Sunaryo, M.Si, Ph.D

6. Dr. Winni Astuti, M.Si
 7. Dr. Sc. Agr. Nurhasanah, M.Si
 8. drh. Fikri Ardhani, M. Sc
 9. Dr. Pintaka Kusumaningtyas, M.Sc
 10. Ritbey Ruga, Ph.D
 11. Dr. sc.agr.Nurhasanah, SP, M.Si
 12. dr. Marwan, Sp.P
 13. Dr. Winni Astuti, M.Si
 14. Mayusef Sukmana. S.Kep. M.Kep
 15. Sholichin S.Kp. M.Kep
 16. Dr. Hadi Kuncoro, M. Farm., Apt.
 17. Dr. Islamudin Ahmad, M.Si., Apt
 18. Dr. Niken Indriyanti, M.Si., Apt
 19. Dr. Angga Cipta Narsa, M.Farm., Apt
 20. M. Arifudin, M.Si., Apt
 21. Vita Olivia Siregar, S.Farm., M.S.Farm
-

Ditetapkan di Samarinda

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024